



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp (0721)780887

Nomor
Lampiran
Hal

B-7079
UN.16/R/OT.01.3/ 02/2023

Bandar Lampung, 20 Febreuari 2023

: -
: **Implementasi Program MBKM Smt Genap TA. 2022/2023.**

Yth.

1. Wakil Rektor I, II dan III.
2. Dekan Fakultas
3. Kepala Biro AUPK/AAKK
4. Ketua Lembaga dan Kepala Pusat.
5. Ketua Prodi, Dosen dan Mahasiswa.

UIN Raden Intan Lampung

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor: B.341/UN.16/R/OT.01.3/ 01/2023 poin 8 tentang perintah pelaksanaan MBKM di tiap fakultas pada semester genap TA. 2022/2023 ini, maka disampaikan penjelasan implementasinya sebagai berikut:

1. Tiap Fakultas agar mulai melaksanakan kegiatan MBKM, yang pada semester genap ini diprioritaskan pada MBKM Non Perkuliahan dan dilaksanakan di luar kampus.
2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing fakultas atau Program Studi, terutama dalam hal rekognisi dan ekuivalensi bobot SKS.
3. MBKM non perkuliahan adalah pilihan dan fakultas menyediakan dalam bentuk program, tim pelaksana, bobot sks, dan sistem penilaian.
4. Bentuk MBKM Non Perkuliahan ini dapat berupa pembelajaran di luar kampus dalam bentuk magang (praktek kerja), wirausaha, pengabdian kepada masyarakat seperti membangun desa, pertukaran mahasiswa, menjadi asisten mengajar, kegiatan sosial kemanusiaan, seperti di panti asuhan, panti reahabilitasi narkoba, lembaga pemasyarakatan, daerah terdampak bencana, dan lain-lain.
5. Pelaksanaan kegiatan MBKM dapat dipadukan dengan pelaksanaan PKL, PPL, magang, dan lain-lain, yang sudah termuat dalam kurikulum.
6. Kegiatan MBKM non perkuliahan di luar kampus, dapat direkognisi bobot sks kegiatannya dengan ketentuan:
 - a. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kompetensi dan memperluas wawasan mahasiswa;
 - b. Kegiatan tersebut bisa merupakan bagian dari penugasan mata kuliah tertentu;
 - c. Kegiatan tersebut dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang ditunjuk oleh Program Studi;

P

w

- d. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada instansi / lembaga / kantor / sekolah / yayasan, dan lain-lain, yang telah menjalin kerja sama dengan Fakultas atau menindaklanjutinya;
7. Perhitungan rekognisi SKS kegiatan non perkuliahan diserahkan kepada masing-masing Program Studi dengan mempertimbangkan durasi kegiatan non perkuliahan yang dilaksanakan;
 8. Pelaksanaan kegiatan MBKM non perkuliahan ini akan dimonitoring dan dievaluasi sebagai bahan perbaikan di masa selanjutnya.
 9. MBKM dalam bentuk perkuliahan yang telah diselenggarakan oleh fakultas bekerjasama dengan asosiasi keilmuan atau fakultas di perguruan tinggi tertentu dapat terus dilaksanakan dan penyelenggaraannya agar disesuaikan sesuai dengan Panduan MBKM UIN Raden Intan Lampung dan kegiatannya dilaporkan kepada Rektor cq. Wakil Rektor Bidang Akademik.

Demikian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Rektor,

Wan Jamaluddin



